



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 27/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

ROKIAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Jl. Rama Kasih II

Gg. Adil No. 92 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Duku, Kecamatan Iilir Timur II Palembang;--

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. KHAIRUL WANTO, SH.;-----

2. AINAL YAKIN, SSy., MH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “KHW” beralamat di JISosial Nomor 444 KM 5 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK.KHW/PTUN/II/2017, tanggal 1 Februari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN, tempat kedudukannya

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo, Pangkalan Balai,

Banyuasin;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. SOPIAN HUTAGALUNG, SH., MH.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;-----

2. USNIARTI, SH.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo, Pangkalan Balai, Banyuasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 769/600.14/16.07/III/2017, tanggal 6 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Februari 2017 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN-PLG;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 27/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 28 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 28 Februari 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 21 Februari 2017 tentang Hari Sidang;-----
5. Setelah membaca dan memperhatikan Surat Penggugat, tertanggal 21 Maret 2017, perihal: Pencabutan Gugatan;-----
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 27 Februari 2017, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 Februari 2017 terdaftar dibawah Register Perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN-PLG;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa:-----

- Surat Sertipikat Nomor 02531 atas nama Ina, luastanah 16.687 M²;
- Surat Sertipikat Nomor 02532 atas nama Sugiono, luastanah 18.990 M²;
- Surat Sertipikat Nomor 02533 atas nama Ramli, luastanah 10.305 M²;
- Surat Sertipikat Nomor 02534 atas nama Nursahid, luastanah 16.687 M²;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 17 Maret, tanggal 14 Maret dan tanggal 21 Maret 2017;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tertanggal 21 Maret 2017, Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim, tertanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dikarenakan belum ditemukannya objek sengketa secara formal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 2 huruf (a)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danhuruf (e) angka 1, karena berkas fotokopi *a quo* pada Surat Gugatan kami adalah Nomor Identifikasi Bidang (NIB):------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berbunyi bahwa “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawabannya”, maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk meminta tanggapan dari Tergugat tentang permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;------

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang diperintahkan untuk mencoret daftar perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN-PLG dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;------

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan lain yang terkait;------

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;------
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret gugatan dalam register perkara Nomor: 27/G/2017/PTUN-PLG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;------
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);------

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 oleh kami **HARIYANTO SULISTIYO WIBOWO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAHERMAN, SH** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU, tanggal 29**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 oleh Majelis Hakim **HARIYANTO SULISTIYO WIBOWO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN., SH.** dan **HJ. SUAIDA IBRAHIM, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ISNAINI, SH., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA I

HARIYANTO SULISTIYO WIBOWO, SH.,

ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN., SH.,

HAKIM ANGGOTA II

HJ. SUAIDA IBRAHIM, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ISNAINI, SH., MH.



PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biayapendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biayapanggilan	: Rp.	65.000,00
4. Biayasumpah	:	-
5. BiayaPemeriksaanSetempat	:	-
6. BiyamateraiPutusanSela	:	-
7. Biayaredaksi	: Rp.	5.000,00
8. Biayaleges	: Rp.	3.000,00
9. BiyamateraiPutusanAkhir	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	184.000,00

Palembang, 29 Maret 2017